



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS PARIWISATA

Alamat : Jln. Jamaludin Malik No. 41 Kota Gorontalo Telp (0435) 828626

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2022

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2017 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua Tim :
 1. Mengusulkan tim penyusunan Rencana Kerja (RENJA) kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;

2. Mengawasi pelaksanaan tim penyusunan Rencana Kerja (RENJA), di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo;
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

b. Sekretaris Tim :

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas oleh kelompok kerja dan membuat laporan secara periodik tentang pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) kepada Ketua Tim.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Bagian Administrasi
 - a. Menyusun penjadwalan tugas tim kelompok kerja penyusun RENJA;
 - b. Membantu administrasi yang berkaitan dengan tim kelompok kerja.
 - c. Memfasilitasi kebutuhan operasional yang terkait mulai dari tahapan dan tatacara penyusunan RENJA OPD.

c. Kelompok Kerja

1. Penyusunan agenda kerja Tim RENJA OPD;
2. Pengumpulan data dan informasi;
3. Penyusunan rancangan Awal RENJA OPD;
4. Penyusunan Rancangan Akhir RENJA OPD;
5. Penetapan RENJA OPD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS,


H. Rifli M. Katili, SP, S.Sos, M.Ec.Dev
NIP. 19750520 199311 1 002

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Gorontalo
2. Yth. Wakil Gubernur Gorontalo
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
4. Yth. Inspektur Provinsi Gorontalo

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 10 TAHUN 2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022

Pembina : **H. Rifli M. Katili, SP, S.Sos, M.Ec.Dev**
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

Pengarah : **Yusnan Ahmad, S.Pt, M.Ec.Dev**
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Ivonella R. Larekeng, S.Hut, M.Si
Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Supriyatno Kusnadi, S.ST, M.Sc
Plt. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM
Kepariwisataan

Tim Penyusun :

Ketua : **Safrano Isa, SP, M.Si**
Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

Kelompok Kerja :

Koordinator : **Elwansyah M. Tahir, S.Pd, M.Si**
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Irma Jusuf, SS
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pokja Destinasi : - **Romi Moge, S.Pd.I, MPA**
- **Erwin Gobel, SE, MSi**
- **Citra Tulen, SE, MM**

Pokja Pemasaran : - **Supriyatno Kusnadi, S.ST, M.Sc**
- **Alwin Yasin, SE, MM**

Pokja Ekraf : - **Nur laila Lamatenggo, S.ST, MSi**
- **Sri Kesumawaty, SE**

Pokja Kompilasi Data : - **Hendra Dunggio, SM**
- **Andreas F. Karwur, A.Md**
- **Jamila Pandialang, SE**
- **Wahyuningrum Tarsun**

KEPALA DINAS,

H. Rifli M. Katili, SP, S.Sos, M.Ec.Dev
NIP. 19750520 199311 1 002